

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai destinasi wisata yang beraneka ragam yang perlu untuk dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk Desa Wisata;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

13. Pencanaan adalah deklarasi/ Pernyataan dari Bupati bahwa Desa yang terpilih sebagai Desa Wisata telah siap untuk dilakukan pembinaan menuju lomba Desa Wisata tingkat nasional.

Pasal 2

Adapun ruang lingkup dari peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. desa wisata;
- b. pengembangan desa wisata;
- c. pengelola desa wisata;
- d. pendampingan;
- e. perencanaan;
- f. promosi desa wisata;
- g. forum komunikasi desa wisata;
- h. kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan;
- k. kemitraan;
- l. pengawasan; dan
- m. pendanaan.

BAB II DESA WISATA

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 3

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan wajib ikut serta dalam penilaian Desa Wisata.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Desa Wisata.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. bagian hukum;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Desa Wisata mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa wisata;
 - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemenang Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk:
 - a. piala;
 - b. sertifikat;
 - c. mengikutsertakan pelatihan kepada masyarakat Desa pemenang minimal 20 (dua puluh) orang;
 - d. memberikan sarana fasilitas pendukung dalam menunjang Desa Wisata; dan/atau
 - e. uang pembinaan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran belanja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB III
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengembangan Desa Wisata.

- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengembangan Kepariwisata dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk:
 - a. pengembangan fasilitas Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan musyawarah mufakat bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pembentukan Pengelola Desa Wisata untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal Desa Wisata bernilai strategis maka yang menjadi Pengelola Desa Wisata dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengelola objek Wisata di Desa wajib berasal dari:
 - a. kelompok darma wisata (Pokdarwis);

- b. badan usaha milik desa; dan/atau
- c. badan usaha milik desa bersama.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan, pembetulan, syarat, tugas, dan masa kerja Pengelola objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelola objek wisata di Kelurahan berasal dari:
 - a. kelompok darma wisata (Pokdarwis);
 - b. badan usaha milik desa;
 - c. badan usaha milik desa bersama; dan/atau
 - d. pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan, pembentukan, syarat, tugas, dan masa kerja pengelola objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan modal untuk melakukan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDAMPINGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan dalam pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
 - d. perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. perangkat daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan/ organisasi mahasiswa/ lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendampingan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB VI PENCANANGAN

Pasal 17

- (1) Desa dan Kelurahan yang dinyatakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Pencanangan dan ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (2) Desa wisata yang sudah dilakukan Pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PROMOSI DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. promosi digital; dan/atau
 - b. pameran.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi Desa Wisata dan kelompok sadar wisata.
- (2) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, masa kerja Forum komunikasi Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata;
 - b. pemerhati Desa Wisata; dan
 - c. perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan; dan
 - d. perangkat daerah lainnya yang terkait.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Struktur organisasi forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (4) Masa kerja kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 22

Forum komunikasi Desa Wisata mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi dalam pengelolaan Desa Wisata.
- b. melaksanakan temu forum komunikasi Desa Wisata paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- c. membantu Tim Penilai dan Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata; dan

- e. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mengembangkan dan mempromosikan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian saran;
 - b. pertimbangan;
 - c. masukan terhadap pengembangan;
 - d. informasi potensi dan masalah; dan
 - e. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Desa Wisata dan calon Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelola, Pengurus Desa Wisata dan calon Desa Wisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan kebutuhan Desa Wisata.

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha Wisata dan Daya Tarik Wisata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;

- d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana; dan
 - b. pemberian pelatihan keterampilan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Desa Wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. dana desa; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

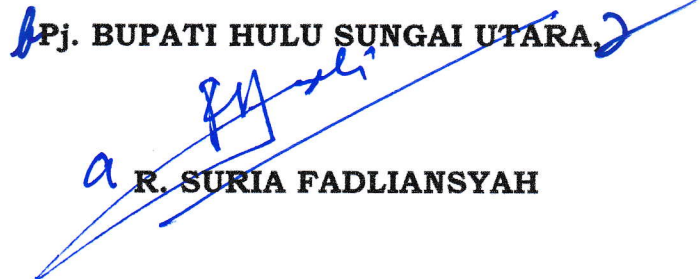
- (2) Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.

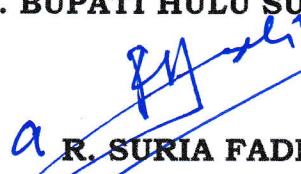
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

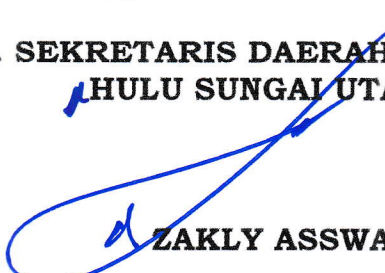
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

 Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

 R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

 ZAKLY ASSWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6-114/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan serta asas lain yang sesuai dengan peraturan yang dibuat serta dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mengembangkan potensi desanya. Dengan begitu, perekonomian masyarakat desa bisa meningkat dan sejahtera yang berkeadilan.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah mengenai desa wisata, pengembangan desa wisata, pengelola desa wisata, pendampingan, penancangan, promosi desa wisata, forum komunikasi desa wisata, kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa, peran serta masyarakat, pembinaan, kemitraan, pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30.